

## LITERATURE REVIEW HUKUM BISNIS : MONOPOLI PERUSAHAAN DAGANG DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Annisa Tiara Rahmawati<sup>1\*</sup>, Tatah Septia<sup>2\*</sup>, Dodi Irawan<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

[\\*annisatiarahmawati3@gmail.com](mailto:*annisatiarahmawati3@gmail.com)

[\\*tatahseptia@gmail.com](mailto:*tatahseptia@gmail.com) [\\*dodi97455@gmail.com](mailto:*dodi97455@gmail.com)

Received: 29- 12-2023

Revised: 05-01- 2024

Approved: 15-01- 2024

### ABSTRAK

*Artikel tinjauan literature ini berfokus pada monopoli perusahaan dagang dan perusakan lingkungan dalam hukum komersial. Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menetapkan hipotesis penelitian mengenai pengaruh antar variabel, yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Metode penulisan artikel tinjauan pustaka ini akan disediakan oleh google scholar dan merupakan metode penelitian dengan menggunakan mandeley. Hasil artikel tinjauan pustaka ini adalah terkait monopoli dan hukum perusahaan dagang serta perusakan lingkungan*

### PENDAHULUAN

Untuk menuju perilaku usaha dan bisnis yang sehat , perlu adanya yang mengatur dan mengontrol kegiatan bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Hukum bisnis yang telah dibentuk juga tidak selalu dijalankan dengan baik. (Juanda & Ali, 2022) Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi , dalam dunia bisnis pun terjadi perkembangan dimana terdapat kecenderungan tuntutan agar perusahaan bergerak menjalankan bisnisnya kearah bisnis yang berorientasi kepada lingkungan. (Rachmiarti Kusumah, 2020)

Berdasarkan jenisnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak serta produk yang ditawarkan sama, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah penjualnya terbatas. (Firdaus, 2023)

Bagi para ekonom, pengertian monopoli adalah struktur pasar yang hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan bagi masyarakat umum, monopoli berarti adanya produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar atas barang atau jasa yang diperdagangkannya didasarkan pada monopoli. (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021)

Dunia bisnis bergerak begitu cepat sehingga mengabaikan tanda yang ada pada akhirnya jelas tidak menguntungkan. Jika undang-undang tidak ingin tertinggal dari perkembangan perekonomian dan dunia usaha, maka undang-undang harus menyikapi segala kekhasan kehidupan bisnis yang melingkupinya sebagai fenomena atau realitas sosial. Tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup biasanya terjadi akibat proses eksploitasi lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang lingkungan hidup. Eksploitasi lingkungan hidup sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun hal ini bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan. (Suryati, 2019)

Etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan para manajer dalam lingkungan sosial menarik untuk dikaji, khususnya etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan dalam lingkungan sosial industri pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Jika etika bisnis dan tanggung jawab industri pangan terhadap lingkungan sosial diabaikan, maka hal ini akan berdampak luas terhadap kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (ANDJARWATI & BUDIADI, 2018)

Pesatnya pembangunan di wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama satu dekade terakhir nyatanya telah meningkatkan taraf hidup masyarakat di mana pun. Namun perkembangan pesat ini terkadang mempunyai konsekuensi. Selain itu, berbagai pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang telah menimbulkan kerusakan dan bencana lingkungan hidup terhadap suatu wilayah. (Eldi, 2020)

Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (pendekatan ekologis), tetapi juga masa depan umat manusia yang mungkin terkena dampak kerusakan lingkungan (pendekatan antroposentris). (Rachmat, 2022) Topik yang sangat sensitive saat ini adalah persoalan lingkungan hidup dalam artian alam sebagai ruang lindung bagi masyarakat. Banyaknya pabrik yang dibangun saat ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, namun juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. (Maulana et al., 2020)

Selama ini aktivitas korporasi seringkali mengabaikan isu konsentrasi pasar dan pembentukan monopoli. Monopoli dianggap bertentangan dengan kepentingan umum apabila : 1) jika monopoli diberikan kepada satu atau lebih perusahaan swasta tertentu tanpa penerapan undang-undang, atau 2) jika posisi monopoli diperoleh melalui kerja sama antara dua atau lebih organisasi serupa, segala bentuk perjanjian persaingan usaha atau merger. (Simbolon, 2013)

Untuk pencapaian keadilan ekonomi, yang mengasumsikan bahwa undang-undang dapat menciptakan efisiensi yang memungkinkan kita mengelola dan memenuhi tuntutan kehidupan manusia, mengharuskan kita untuk mempertimbangkan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada korporasi atas kejahatan lingkungan hidup. Dengan kata lain, mengingat pentingnya melindungi perekonomian suatu negara, kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi harus ditindak sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pembangunan. (Gunawan & Gultom, 2023)

Dibeberapa negara, hukum persaingan monopoli dikenal sebagai "antitrust laws" atau anti monopoli. Istilah hukum persaingan atau antimonopoli sering digunakan di Indonesia. Di Indonesia undang-undang antimonopoli di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini secara khusus dan komprehensif mengatur persaingan antar pelaku ekonomi. (Tahun & Larangan, 2007)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum Bisnis**

Hukum bisnis sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan hukum dan dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. (Maulana et al., 2020). Menurut Johannes Ibrahim, hukum bisnis merupakan kaidah hukum yang dibuat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan dan interaksi antar manusia. Terutama dalam hal perdagangan dan bisnis. (Maulana, 2023)

### Monopoli Bisnis

Persaingan usaha yang tidak sehat akan berujung pada monopoli. Bagi para ekonom, pengertian monopoli adalah struktur pasar yang hanya terdapat satu produsen atau penjual sedangkan bagi masyarakat umum, monopoli berarti adanya produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar atas barang atau jasa yang diperdagangkannya. (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021)

### Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan terjadi apabila gas , cahaya ,energi sudah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu. Kemudian mengganggu ekosistem lingkungan tersebut (Suryati, 2019). Kerusakan lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk , antara lain pencemaran air , pencemaran udara dan pencemaran tanah. Semua bentuk pencemaran tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan bahkan manusia , karena mengurangi pasokan kebutuhan yang dihasilkan oleh lingkungan. Kemudian , kerusakan lingkungan akan menimbulkan masalah lain sosial lainnya seperti berbagai penyakit dan bencana alam.(Juanda & Ali, 2022)

**Tabel.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	Author (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021)	Monopoli Bisnis dan Kerusakan Lingkungan	Hasil penelitian mengenai persaingan perdagangan yang tidak sehat akan menciptakan monopoli bagi para ekonom. Dunia usaha yang berkembang begitu pesat sehingga meninggalkan tanda-tanda yang sudah ada pada akhirnya tidak akan menguntungkan. Jika hukum tidak ingin di anggap tertinggal dalam perkembangan dunia usaha, maka hukum perlu menyikapi segala seluk beluk kehidupan bisnis yang melingkupinya sebagai sebuah fenomena atau fenomena realitas sosial. Kerusakan lingkungan hidup secara langsung dan tidak langsung menyebabkan perubahan sebagai berikut: Perubahan sifat fisik atau jenis hayati yang berdampak pada berkurangnya peranan lingkungan hidup atau rusaknya lingkungan hidup dan tidak mendukung pembangunan berkelanjutan atau tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup adalah suatu keadaan dimana lingkungan hidup atau keadaan sekitar menjadi rusak atau tidak berfungsi. Bentuk kerusakan lingkungan yang umum terjadi adalah pencemaran air yang dilakukan oleh

			perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
2	(Rachmat, 2022)	Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Hasil penelitian mengenai Lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang diperbincangkan dalam dunia lingkungan hidup di sekitar manusia, yang semakin parah seiring dengan kerusakan lingkungan yang juga menimbulkan dampak buruk. Kerusakan lingkungan hidup dalam ilmu pengetahuan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energik dan komponen lainnya. dalam lingkungan hidup atau perubahan tatanan lingkungan hidup atau perubahan tatanan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia atau proses alam yang menyebabkan mutu lingkungan hidup menurun sampai batas tertentu sehingga menyebabkan lingkungan hidup semakin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>sebaiknya dengan sengaja. Kerusakan lingkungan hidup tergantung dimana terjadinya dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.</p> <p>Permasalahan ini semakin kompleks dan tidak hanya menjadi permasalahan praktis, konseptual, ekonomis tetapi juga etika, baik sosial maupun kemasyarakatan. milik perdagangan. Hukum pidana tidak hanya melindungi flora dan fauna alami, namun juga melindungi masa depan umat manusia dari risiko degradasi lingkungan</p>
3	(Utami & Primawardani, 2021)	Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan bagi masyarakat Riau	<p>Hasil penelitian ini mengenai keberadaan hutan dalam kondisi kritis akibat deforestasi, pembalakan liar, dan kebakaran. Meskipun beberapa aspek peraturan dan sistem pengelolaan hutan telah membaik, pengelolaan dan konservasi hutan lestari belum dilaksanakan secara memadai. Kebakaran hutan dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena dampaknya yang berkelanjutan terhadap ekosistem lingkungan.</p> <p>Permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan menyebabkan polusi di negara tetangga dan menjadi isu internasional. Mengingat besarnya manfaat hutan bagi penghidupan manusia dan dampak luas dari degradasi hutan, situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi manusia, tumbuhan dan hewan. Timbulnya tanggung jawab negara</p>

			<p>terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbuatan dan kegiatan yang berlangsung dalam wilayah suatu negara atau di bawah pengawasannya dan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup, tanpa memandang batas negara. Hukum lingkungan hidup internasional menyatakan bahwa semua negara mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.</p>
4	(Maulana, 2023)	Tinjauan Hukum tentang kebijakan persaingan usaha dan implikasinya pada bisnis startup	<p>Hasil penelitiannya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur persaingan usaha melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan sehat serta praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Ada pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.</p> <p>Undang-undang ini memberikan perlindungan dan dukungan khusus kepada start-up dan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi meningkatnya persaingan dari perusahaan besar.</p> <p>Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek seperti pendanaan pasar pelatihan dan peningkatan kapasitas start-up UMKM.</p> <p>Kebijakan persaingan usaha di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik persaingan sehat yang ada di pasar.</p> <p>Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang transparan, terbuka, dan kompetitif.</p> <p>Kebijakan persaingan usaha yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan start-up di Indonesia.</p> <p>Dampak yang dihadapi oleh start-up antara lain sulitnya mengakses pasar pertumbuhan yang diperumit oleh dominasi perusahaan besar dan tingginya risiko persaingan tidak sehat.</p>
5	(Gunawan & Gultom, 2023)	Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perusahaan lingkungan hidup	<p>Hasil penelitian ini hukuman harus dijatuhkan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, penerapan hukuman tersebut sebagai peringatan terakhir terhadap kegiatan ilegal yang merusak lingkungan adalah hal yang kurang optimal.</p> <p>Penyelesaian kasus perdata membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan penerapan sanksi administratif dapat</p>

			<p>menyebabkan hilangnya pekerjaan dan peningkatan kejahatan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, sangat penting untuk menjaga ketertiban alam, terutama dengan mengurangi campuran tangan manusia. Sebagai kebijakan untuk memerangi permasalahan lingkungan hidup, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2009. Hal inilah yang mendasari bidang pengelolaan lingkungan hidup saat ini. Undang-undang ini memuat prinsip dan mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan Undang-Undang Kerangka Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia. Mengingat pentingnya bisnis bagi perekonomian suatu negara, kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh bisnis harus dihukum dengan cara yang tidak menghambat pembangunan negara.</p>
6	(Firdaus, 2023)	Praktik pada pasar monopoli dan monopsoni	<p>Hasil Penelitian Fungsi pasar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang mana pasar berfungsi sebagai sarana distribusi sarana pembentuk harga dan sebagai sarana promosi pasar juga dapat menjadi tempat bersaing antara produsen dengan produsen lainnya sekaligus memperkenalkan hasil produksinya mereka bersaing untuk mendapatkan banyak konsumen untuk memperebutkan hatinya sekaligus meraih keuntungan dari produk dan jasa yang ditawarkan. Persaingan usaha dalam bidang pertumbuhan ekonomi mempunyai tujuan dan arah untuk memperbaiki keadaan keuangan seluruh penduduk guna mencapai tujuan tersebut. Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan penjualan barang dan jasa dengan cara yang sehat dan sehat. Kami menciptakan lingkungan bisnis yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan dan menjalankan ekonomi pasar yang rasional dan efisien. Persaingan usaha yang tidak terkendali menimbulkan praktek monopoli dan monopoli yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha. Adanya monopoli dan monopoli dalam kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ada yang merugikan perekonomian suatu masyarakat, ada pula yang menguntungkan.</p>

		<p>Undang-Undang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No.5 Tahun 1999 melarang kegiatan monopoli, namun tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan monopoli?</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang kegiatan monopoli. Undang-undang melarang kita mengendalikan penerimaan kiriman atau menjadi satu-satunya pembeli barang atau jasa tertentu di pasar.</p> <p>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) mengatur bahwa apabila suatu pelaku ekonomi atau kelompok pelaku ekonomi ditentukan berdasarkan anggapan hukum sebagai berikut: Di dalamnya diatur bahwa suatu monopoli dapat dilakukan. dianggap ada ia memiliki 50% pangsa kekuatan pasar untuk jenis barang atau jasa tertentu.</p> <p>Monopoli dan monopoli mempunyai dampak yang signifikan terhadap struktur lingkungan bisnis Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya peluang perubahan dan hambatan mobilitas sosial.</p>
--	--	--

### METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan Metode SRL (*Systematic Literature Riview*). Metode penelitian SRL bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mencari jurnal penelitian , seperti mengumpulkan data pustaka , metode membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Analisis melibatkan lima fase utama, termasuk perencanaan, pelaksanaan, & pelaporan. (Therapy et al., 2018)

### PEMBAHASAN

Berdasarkan Rumusan Masalah, kajian teori dan penelitian yang relevan , maka pembahasan literature review ini adalah sebagai berikut :

#### **Hubungan antara Monopoli Bisnis dan Hukum Bisnis**

Monopoli Bisnis adalah aktivitas perusahaan yang mendominasi pasar perdagangan dengan mengecualikan pesaing yang menawarkan barang atau jasa serupa di pasar. Tujuan monopoli bisnis adalah untuk menguasai pasar dan menciptakan stabilitas arus perekonomian. (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021)

Kata anti-monopoli dan dominasi yang digunakan dalam masyarakat Eropa, dan dengan demikian juga sesuai dengan arti kata monopoli. Lebih lanjut, ada istilah yang mempunyai arti hampir sama dengan kekuatan pasar. Dalam praktiknya, empat kata ini, monopoli, antimonopoli, kekuatan pasar, dan kendali, digunakan secara bergantian. Keempat istilah ini mengacu pada situasi di mana seseorang menguasai suatu pasar, produk pengganti yang potensial tidak lagi tersedia, dan pelaku pasar mempunyai peluang untuk menaikkan harga produk tersebut tanpa mengikuti aturan dan ketentuan persaingan pasar. penawaran dan permintaan pasar. (Novizas & Gunawan, 2021).

## Hubungan antara hukum bisnis dan perusakan lingkungan

Mengurangi campur tangan manusia dan mencegah kerusakan lingkungan hidup sangat penting untuk melestarikan tatanan alam yang masih asli sebagai kebijakan untuk memerangi permasalahan lingkungan hidup Indonesia mengadopsi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hal inilah yang mendasari bidang pengelolaan lingkungan hidup saat ini undang-undang ini memberikan kehidupan baru ke dalam lingkungan hidup dan menetapkan prinsip-prinsip dan mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejalan dengan kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan lingkungan hidup (Gunawan & Gultom, 2023).

Meskipun hukuman harus dijatuhkan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup penerapan hukuman tersebut sebagai peringatan terakhir terhadap tindakan ilegal yang merusak lingkungan hidup adalah hal yang kurang optimal penyelesaian kasus perdata membutuhkan waktu bertahun-tahun dan penerapan sanksi administratif dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan peningkatan kejahatan sanksi pidana harus dijadikan sebagai alat utama untuk memberantas kejahatan lingkungan hidup pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus dilawan secara tegas dengan menerapkan sanksi pidana (Gunawan & Gultom, 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan berikut ini, kami mencapai kesimpulan yaitu monopoli korporasi berkaitan dengan hukum bisnis dan perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum bisnis.

Monopoli Bisnis adalah aktivitas perusahaan yang mendominasi pasar perdagangan dengan mengecualikan pesaing yang menawarkan barang atau jasa serupa di pasar. Tujuan monopoli bisnis adalah untuk menguasai pasar dan menciptakan stabilitas arus perekonomian. Kata anti-monopoli dan dominasi yang digunakan dalam masyarakat Eropa, dan dengan demikian juga sesuai dengan arti kata monopoli. Lebih lanjut, ada istilah yang mempunyai arti hampir sama dengan kekuatan pasar. Mengurangi campur tangan manusia dan mencegah kerusakan lingkungan hidup sangat penting untuk melestarikan tatanan alam yang masih asli sebagai kebijakan untuk memerangi permasalahan lingkungan hidup Indonesia.

Kerusakan lingkungan hidup secara langsung dan tidak langsung menyebabkan perubahan sebagai berikut: Perubahan sifat fisik atau jenis hayati yang berdampak pada berkurangnya peranan lingkungan hidup atau rusaknya lingkungan hidup dan tidak mendukung pembangunan berkelanjutan atau tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDJARWATI, A. L., & BUDIADI, S. (2018). Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26740/bisma.v1n1.p1-13>
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- Eldi, E. (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir Dan Pulau

- Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695–706. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>
- Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>
- Gunawan, L. P., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup. *UNES Law Review*, 5(3), 776–786.
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2), 233–240. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.1072>
- Maulana, A. (2023). Tinjauan Hukum tentang Kebijakan Persaingan Usaha dan Implikasinya pada Bisnis Startup. *Koalisi: Cooperative Journal*, 3(1), 25–32.
- Maulana, A., Waha, C. J. J., & Pinasang, D. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). *Lex Administratum*, 8(5), 25–33.
- Novizas, A., & Gunawan, A. (2021). Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Managem. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188–207.
- Rachmiarti Kusumah, J. (2020). Green Product Sebagai Penerapan Etika Bisnis Pada Perusahaan Produsen Cat. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(5), 451–463. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i5.205>
- Simbolon, A. (2013). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 529. <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>
- Suryati, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 185–207. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i2.5355>
- Tahun, N., & Larangan, T. (2007). *Praktek Monopoli Di Indonesia Pra Dan Pasca Undang-Undang Praktek Monopoli Dan Persaingan Pra Dan Pasca Undang-Undang*.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>